

Pengimplementasian Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Menurut Konvensi Ekosob

Marcellina Denisanjaya

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

marcellina.selly22@gmail.com

abstrak

The fulfillment of human rights is a basic right of the people as stated in the ECOSOB convention Law No. 12 of 2005. Social security is a form of fulfillment of human rights for workers. Social security for workers has been regulated in legal regulations, which began during the colonial era of the Dutch East Indies until the era of Indonesian independence (from the early independence era to the reform era). At the beginning of the Dutch East Indies colonialism, social security for workers was regulated in the Civil Code, but the Civil Code alone could not protect workers during the colonial period. After the beginning of the independence of the Republic of Indonesia, new laws and regulations concerning social security for workers were ratified, namely Law No. 3 of 1992, Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body and Law No. 40 of 2004. About the National Social Security System.

Keyword: social Security; human right; social security system.

Pemenuhan HAM merupakan hak dasar yang dimiliki rakyat yang tercantum dalam konvensi EKOSOB Undang-undang No.12 tahun 2005. Dengan adanya jaminan sosial merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi para tenaga kerja. Jaminan sosial bagi para tenaga kerja sudah diatur dalam peraturan hukum, yang mana sudah dimulai sejak pada jaman penjajahan Hindia-Belanda hingga zaman kemerdekaan Indonesia (dari era awal kemerdekaan-era reformasi). Pada awal penjajahan Hindia-Belanda jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam KUHPerdata, akan tetapi dengan KUHPerdata saja tidak dapat melindungi para buruh/pekerja pada saat masa penjajahan tersebut. Setelah awal kemerdekaan RI baru di sahkan nya peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai jaminan sosial tenaga kerja yaitu Undang-undang No.3 tahun 1992, Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kata kunci: jaminan sosial, Hak asasi manusia, Sistem jaminan sosial

I. PENDAHULUAN

Hak-hak asasi manusia atau hak yang dimiliki manusia (human rights) adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat karena hak itu dimiliki oleh siapapun dan sudah diberikan hak sejak lahir oleh tuhan. Hak itu telah di berikan dan sudah dimuliakan oleh Allah Swt, membuat setiap manusia berhak untuk mendapatkan perilaku yang layak, terbebas dari penganiayaan ,penindasan dan perampasan hak. Pemenuhan HAM merupakan

bentuk pemenuhan hak dasar yang dimiliki rakyat tercantum dalam konvensi EKOSOB Undang-undang No.12 tahun 2005.

Jaminan sosial ialah bentuk sosial yang berguna untuk menjamin hak seluruh masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Disisi lain jaminan sosial ini juga bentuk system dalam memberikan kesejahteraan kepada para rakyatnya termasuk tenaga kerja. Kesejahteraan merupakan pendapatan untuk biaya hidup Ketika seorang mengalami risiko seperti seorang tenaga kerja yang di PHK perusahaan dan kehilangan pekerjaannya.

SJSN adalah salah satu program dari pemerintah guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia termasuk para buruh/pekerja . Hal ini sudah di atur dalam peraturan Undang-Undang. JamSos terhadap tenaga kerja sudah di atur dalam Undang-undang No. 24 tahun 2011, UU No.20 tahun 2004, dan UU no.3 tahun 1992. Beberapa UU itu lah yang menjadi jaminan hukum bagi para buruh/pekerja di dalam bidang jaminan sosial bagi para tenaga kerja.

Dengan adanya peraturan peraturan yang ada dapat di jadikan alat perlindungan bagi buruh/pekerja, untuk mengatasi resiko-resiko yang ada.

II. METODE PENELITIAN

- Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian dari aturan hukum untuk memahami hak-hak setiap tenaga kerja, mengetahui jaminan sosial yang ada di Indonesia saat ini, dan memahami jenis-jenis jaminan sosial pada konvensi EKOSOB. Yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh negara dan konvensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Artikel ini membahas mengenai pengimplementasian jaminan-jaminan sosial yang diatur didalam konvensi EKOSOB.

III. PEMBAHASAAN

- **Apakah saja hak dan jaminan sosial bagi tenaga kerja pada konvensi EKOSOB ?**

Setiap orang selalu mengadapi suatu ketidakpastian dalam hidupnya, sehingga menimbulkan banyaknya resiko-resiko didalam berbagai bidang. Resiko itu dibagi menjadi dua hal yaitu resiko fundamental dan khusus. Resiko fundamental ini memiliki sifat kolektif yang mana sudah dirasakan semua masyarakat contohnya seperti resiko ekonomi, sosial, dan politis. Sedangkan resiko khusus bersifat lebih kepada individual karena hanya di rasakan secara perorangan, seperti harta benda yang dimiliki oleh perorangan, kegagalan dalam membangun usaha dan masalah pribadi lainnya.¹

¹ Ariana, I Gde Putra, 'Pemenuhan Hak Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Para Tenaga Kerja Di Kota Denpasar' (Bali: Universitas Udayana, 2019), pp. 1-40

Hal itu juga berlaku pada buruh/pekerja, seluruh buruh/pekerja pasti memiliki resiko-resiko yang tak terduga. Para tenaga kerja pada akhirnya nanti juga akan mencapai hari tuanya (pensiun), berkurangnya produktivitas para tenaga kerja hal itu menyebabkan para buruh/pekerja harus kehilangan pekerjaannya dan berakibat para tenaga kerja harus kehilangan penghasilannya. Bagaimana cara para tenaga kerja tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya?

Oleh karena itu para tenaga kerja membutuhkan alat yang dapat mengatasi atau mencegah timbulnya resiko-resiko yang bersifat universal. Alat yang dapat memberikan pelindungan bagi para buruh/pekerja tersebut adalah Jaminan sosial, peraturan perundang-undang tentang jaminan sosial tenaga kerja Undang-undang No. 3 tahun 1992.

Pasal 3 UU No.3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja menyatakan :

- (1) dalam rangka memberi perlindungan kepada buruh/pekerja pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja dapat dikelolah dalam mekanisme asuransi sosial.
- (2) Seluruh tenaga kerja memiliki hak atas jaminan sosial.
- (3) tata cara dan beberapa persyaratan dalam menyelenggarakan program JamSos tenaga kerja ini di atur dalam peraturan pemerintahan.

Jaminan sosial adalah hak yang dimiliki setiap pekerja untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dari perusahaan. Menurut UU No. 3 tahun 1992 JamSos Tenaga Kerja ialah salah satu bentuk perlindungan terhadap para pekerja dalam bentuk uang sebagai pengganti. Dengan adanya peraturan mengenai JamSos tenaga kerja dapat dijadikan alat perlindungan bagi buruh/pekerja, untuk mengatasi resiko-resiko yang ada.²

Pada hakikat program JamSos tenaga kerja ini dapat memberikan kepastian secara langsung kepada penerima upah/gaji, jaminan sosial memiliki beberapa aspek yang perlu diketahui diantaranya, memberikan perlindungan dasar untuk menjamin kebutuhan hidup pada buruh dan keluarganya, dan yang kedua memberikan penghargaan kepada para pekerja/buruh yang telah memberikan tenaga dan pikiran nya kepada suatu perusahaan tempat dimana mereka bekerja.

Dalam pasal 9 Konvensi Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwasannya setiap negara dalam konvenan itu telah mengakui semua orang memiliki hak atas jaminan sosial, dan asuransi sosial. Kebutuhan masyarakat/ tenaga kerja mencakup beberapa hal seperti kebutuhan ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. ³Beberapa hal tersebut merupakan hak yang perlu di beri perlindungan

² Wiwik Afifah and Titik Sri Hidayati, 'JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA', *Mimbar Keadilan*, 2016 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2207>>.

³ Konvenan internasional hak ekonomi, social, dan budaya

dan jaminan oleh pemerintah. Untuk memenuhi aspek hukum bagi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat dapat dijadikan salah satu tolak ukur yang berfungsi aturan hukum yang ada sebagai jaminan hukum para tenaga kerja/masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari negara, seperti hak kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan keamanan hak mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Tujuan dengan adanya perlindungan dan pemenuhan hak ekosob adalah untuk menjaga kesejahteraan dan martabat masyarakat, jika semua hak dan kebutuhannya terpenuhi. Jaminan ini lah yang diatur dalam konvensi EKOSOB ini.

Pada awalnya perumusan hak-hak ekosob ini di rumuskan mulai dari tahun 1949-1966 (17 tahun) yang dilakukan oleh komisi HAM dan Majelis Umum PBB, adanya konvensi ini dibuat yang bermakna sebagai bentuk penjabaran lebih jelas mengenai hak-hak kebebasan yang sebelumnya sudah diatur dalam DUHAM yang mengikat secara hukum. Pada saat tahun 2005 Indonesia meratifikasi konvensi EKOSOB melalui UU No.11 tahun 2005 mengenai pengesahan konvensi EKOSOB.

Dengan adanya ratifikasi itu menyebabkan konsekuensi terhadap pelaksanaan HAM, karena negara Indonesia telah terikat secara hukum.⁴ Contohnya seperti pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengadopsi perjanjian yang sudah di ratifikasi ini kedalam peraturan perundang-undangan, walaupun yang masih dalam bentuk rancangan ataupun sudah berlaku sebagai peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 7 pada konvensi EKOSOB ini membahas mengenai hak setiap buruh/ pekerja, seperti hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Hak-hak ekosob sudah diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15 UU No.11 tahun 2005.

Inti dari pada konvensi EKOSOB ini terletak pada bagian III yaitu pasal 6 sampai pasal 15 yang menjelaskan hak-hak yang perlu dilindungi dan dipenuhi. Seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan keluarga, hak atas keselamatan kerja, dan hak atas kebudayaan.

Maka jenis standart internasional pemenuhan dan perlindungan HAM menurut konvensi Ekonomi, sosial, dan budaya pada bidang Kesehatan diantaranya adalah:

⁴ Erani, Alif Nabila, and Jihan Anjania Aldi, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan', *Jurnal Retrieval*, 1.1 (2021), 23-37

- Obligation of results, dengan indicator keterbukaan dan ketersediaan unsur hukum dan kelembagaannya dari sisi kualitas dan kuantitas.
- Obligation of transparent assessment of progress, dengan cara meningkatkan indicator penerimaan dan indicator penyesuaian masyarakat.⁵

Dari kedua jenis standart tersebut harus diukur tingkat efektifitasnya dengan meningkatkan rasio ketepatannya dan kesesuaiannya seperti pelaksanaan pengontrolann manajemennya. Rasio penyesuaian dan penepatan ini bertujuan untuk mengupayakan penghapusan dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk pemenuhan dan perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya bagi para pekerja/buruh.

- **Bagaimana bentuk system jaminan sosial yang ada di Indonesia saat ini?**

Indonesia adalah salah satu anggota dari PBB, sehingga ketentuan yang sudah ada didalam deklarasi universal HAM PBB sudah mengikat dengan moral dan menjadi kesepakatan universal.⁶ Menyatakan bahwa semua manusia memiliki hak asasi yang melekat dan memiliki kebebasan fundamental. Deklarasi Universal HAM ini di golongkan menjadi 3 ruang lingkup, diantaranya yaitu, prinsip, kebebasan fundamental, dan hak asasi setiap manusia. Kebebasan fundamental dan hak asasi dibagi menjadi dua bagian yaitu hak sipol, dan juga hak ekosob. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip yang ada di dalam DUHAM 48.⁷

Pentingnya pengimplementasian dalam pemenuhan hak ekosob dan jaminan sosial adalah bentuk pengupayaan negara dalam memberikan perlindunga kepada masyarakat atau kelompok sasaran tertentu. Dan melaksanakan kewajiban pemerintahan dalam mengambil keputusan/ Tindakan secara legislative, hukum, administrative dan semua jenis Tindakan lainnya yang cukup.

Pengimplementasian jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintahan untuk para buruh/pekerja yang ada di Indonesia yaitu dengan mengadakan program JAMSOSTEK atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang di atur pada UU No.3 tahun 1992. JAMSOSTEK mempunyai beberapa aspek-aspek diantaranya memberikan

⁵ "Triyana, Heribertus Jaka, and Aminoto, 'Implementasi Standar Internasional Hak EKOSOB Oleh Pemerintah Propinsi DIY', *MIMBAR HUKUM*, 21.3 (2009), 409–628

⁶ "Djamin, Rafendi, 'Penguatan Status Legal Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Dalam Konstitusi Dan Sistem Hukum Nasional: Potensi Dan Tantangan', pp. 1-10

perlindungan dalam memenuhi segala kebutuhan hidup para pekerja dan keluarganya, dan juga memberikan penghargaan kepada para buruh/pekerja yang sudah ikut serta membantu dengan tenaga maupun pikiran kepada perusahaan tempat mereka bekerja, hal ini sudah di atur dalam UU No. 3 tahun 1992 (Alinea ke-7).

Pelaksanaan perlindungan, pemenuhan dan penghargaan hak ekosob bagi tenaga kerja yang khususnya hak Kesehatan, pangan dan Pendidikan. Serta melindungi hak-hak ekosob masyarakat dari bencana alam atau bencana karena ulah manusia itu sendiri. Sebenarnya ada beberapa produk hukum yang pelaksanaannya berkaitan hak ekosob yang di ambil dari undang-undang tentang jaminan sosial. Upaya pembentukan aturan/ produk hukum tentang jaminan sosial ini sudah tertuang dalam Deklarasi HAM PBB 48 dan Konvensi EKOSOB.

Bentuk sistem jaminan sosial yang sudah di terapkan oleh pemerintah kepada tenaga kerja di Indonesia diantara lain yaitu:

- **Jaminan Kesehatan**

Jaminan ini adalah salah jaminan yang memberikan perlindungan terhadap Kesehatan para pekerja/buruh, agar mendapatkan hak pemeliharaan dan perlindungan Kesehatan hal ini adalah salah satu kebutuhan dasar setiap orang yang membayar iuran/asuransi dan sudah dipenuhi oleh negara.⁸

Jaminan Kesehatan ini merupakan program yang di adakan oleh JAMSOSTEK yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan ada juga bentuk/program jaminan sosial yang di selenggarakan oleh BPJS kesehatan mulai dari 1 januari tahun 2014. Pelayanan Kesehatan yang di dapat oleh masyarakat dari jaminan sosial ini terdiri dari:

- a) Pelayanan Kesehatan di tingkat pertama seperti pelayanan secara promotive, dan administrasi pelayanan Kesehatan, konsultasi,pengobatan, transfuse darah dan lain sebagainya.
- b) Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat selanjutnya
- c) Pelayanan Kesehatan lainnya
- d) Para pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan pelayanan dengan alat Kesehatan medis.

- **Jaminan hari tua**

Jaminan ini merupakan jaminan yang akan memberikan kepastian biaya hidup yang diterima para pekerja/buruh dimasa mereka mencapai hari tuanya, biasanya para tenaga kerja yang umurnya sudah mencapai unur 55 tahun dan sudah memenuhi syarat. Menurut pendapat Sentanoe Kertonegoro mengenai Jaaminan Hari Tua yaitu:

Jaminan Hari Tua ini bentuk pemberian santunan kepada para pekerja/buruh yang umur nya sudah memasuki angka 55 tahun, atau seorang yang mengalami

⁸ Abdullah, Junaidi, 'Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia', 121-35

cacat permanen atau cacat total, orang yang sudah meninggal dunia, atau seorang yang sudah meninggalkan Indonesia dan tidak akan kembali lagi.

Penjelasan jaminan hari tua ini sudah diuraikan dalam penjelasan umum UU No. 3 tahun 1992 yang menjelaskan tentang jaminan sosial tenaga kerja.⁹ Jaminan hari tua ini memiliki prinsip untuk dapat memberikan kepastian dalam memberikan jaminan untuk kelangsungan hidup di masa yang akan datang nantinya. Jaminan dihari tua ini dapat berupa tabungan pada rekening masing-masing buruh/pekerja.

- **Jaminan pensiun**

Jaminan ini yang diatur dalam UU No.40 tahun 2004 yang membahas system JSN. Dalam naskah akademik UU tersebut menjelaskan bahwa jaminan pension adalah pembayaran yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang Panjang, sebagai substitusi dari penurunan suatu penghasilan karena pekerja/buruh sudah mencapai umur 55 tahun (umur pension).¹⁰

- **Jaminan kematian**

Jaminan kematian bagi tenaga kerja adalah salah satu program yang memberikan sejumlah uang santunan yang akan diberikan keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris, pada saat pekerja/ buruh telah meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja. Total biaya santunan tersebut bisa mencapai 42 juta rupiah, yang diberikan secara berkala selama 24 bulan.

Nominal tersebut sudah termasuk biaya pemakaman dan lain-lainnya. Dan juga pemerintahan juga memberikan santunan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan oleh peserta(buruh/pekerja). Jaminan kematian tersebut dapat di claim jika memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan.

Hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 18 UU No. 40 tahun 2004 dan pada Pasal 6 UU No. 24 tahun 2011 mengenai BPJS.

Dalam Konvensi EKOSOB pasal 10 ayat (3) menjelaskan salah satu pengakuan negara yang menjadi peserta konvensi ini

Pasal ini menjelaskan bahwa negara harus melindungi kepada pekerja/buruh khususnya pada wanita. Negara wajib memberikan perlindungan secara layak pada saat sebelum atau sesudah melahirkan, dan pada saat periode tertentu itu buruh/pekerja tetap harus diberi uang dalam bentuk tunjangan cuti sebagai bentuk pelaksanaan jaminan sosial bagi para tenaga kerja di Indonesia.

⁹ Edo Prasetyo Tantiono and Hari Soeskandi, 'JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN', *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2199>>.

¹⁰ Abdullah, Junaidi, 'Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia', 121-35

Implementasi dalam pemenuhan dan perlindungan HAM dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, yaitu:

1. harmonisasi dan Penyempurnaan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk penyediakan alokasi anggaran.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan seperti lembaga hukum yang ada.¹¹

IV. KESIMPULAN

Dalam pasal 9 Konvensi Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwasannya setiap negara dalam konvenan itu telah mengakui semua orang memiliki hak atas jaminan sosial, dan asuransi sosial. Kebutuhan masyarakat/ tenaga kerja mencakup beberapa hal seperti kebutuhan ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Beberapa hal tersebut merupakan hak yang perlu di beri perlindungan dan jaminan oleh pemerintah. Untuk memenuhi aspek hukum bagi kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat dapat di jadikan salah satu tolak ukur yang berfungsi aturan hukum yang ada sebagai jaminan hukum para tenaga kerja/ masyarakat.

Masyarakat pasti mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dengan baik dalam semua resiko yang ada dan diberikan oleh negara, seperti hak kewarganegaraan, hak mendapatkan keamanan hak mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Tujuan dengan adanya pemenuhan & perlindungan hak ekonomi,sosial, dan budaya adalah untuk menjaga kesejahteraan dan martabat masyarakat, jika semua hak dan kebutuhannya terpenuhi. Jaminan ini lah yang di atur di dalam konvensi EKOSOB ini.

Pentingnya pengimplementasian dalam pemenuhan ekosob dan jaminan sosial adalah bentuk pengupayaan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat atau kelompok sasaran tertentu. Dan melaksanakan kewajiban pemerintahan dalam mengambil keputusan/ Tindakan secara legislative, hukum, administrative dan semua jenis Tindakan lainnya yang cukup.¹²

Pengimplementasian jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintahan untuk para buruh/pekerja yang ada di Indonesia yaitu dengan mengadakan program JAMSOSTEK atau kepanjangannya Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang di atur pada Undang-undang No.3 tahun 1992. JAMSOSTEK memiliki beberapa aspek diantaranya yakni melindungi untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan

¹¹ Agus, Dede, 'Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja',

¹² Triyana, Heribertus Jaka, and Aminoto, 'Implementasi Standar Internasional Hak EKOSOB Oleh Pemerintah Propinsi DIY', *MIMBAR HUKUM*, 21.3 (2009), 409–628

hidup para tenaga kerja dan keluarganya, dan juga memberikan penghargaan kepada para buruh/pekerja yang telah ikut serta membantu dengan tenaga maupun pikiran kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

“DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Wiwik, and Titik Sri Hidayati, ‘JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA’, *Mimbar Keadilan*, 2016 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2207>>
- Tantiono, Edo Prasetyo, and Hari Soeskandi, ‘JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN’, *Mimbar Keadilan*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2199>>

13

https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Ekonomi,_Sosial,_dan_Budaya

Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Dwi Resti Bangun.

Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) Bagi Masyarakat Nelayan di Kota Padang , Akmal,2007

“UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjakan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak maka tugas ini tidak akan selesai pada waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih setinggi tingginya kepada :

1. Kedua Orang tua,
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing,
3. Kepada para author jurnal yang saya jadikan referensi, karena atas karya keilmiahannya, saya bisa menjadikannya dasar referensi guna peningkatan kualitas pembuatan jurnal artikel yang saya tulis,